

Amuntai, 19 November 2024

Nomor : 112/PM.00.02/K.KS-06/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 103 Tahun 2024, tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka memitigasi kerawanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Hulu Sungai Utara telah menyusun Pemetaan TPS Rawan Pemilihan Serentak Provinsi Hulu Sungai Utara Tahun 2024, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Hulu Sungai Utara agar menginstruksikan kepada PPS dan KPPS untuk:

1. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah dipetakan oleh Bawaslu Hulu Sungai Utara; (terlampir).
2. Berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
3. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 Ketua
Marfa'i

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan)	155	Amuntai Utara, Babirik, Danau Panggang, Sungai Pandan, Haur Gading
2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	92	Babirik, Danau Panggang, Sungai Pandan,
3. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS	282	Di seluruh Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	48	Amuntai Utara, Danau Panggang
5. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	17	Paminggir
6. TPS Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);	15	Amuntai Tengah, Babirik, Danau Panggang, Sungai Pandan
7. TPS Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);	1	Amuntai Tengah
8. TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	1	Amuntai Tengah
9. TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;	1	Amuntai Tengah
10. TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi	14	Sungai Tabukan, Amuntai Tengah

TPS;		
11. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	1	Amuntai Tengah
12. TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;	3	Banjang, Sungai Tabukan
13. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	8	Amuntai Utara, Danau Panggang, Sungai Pandan
14. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	7	Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjang, Sungai Pandan
15. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	4	Sungai Tabukan, Haur Gading
16. TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	2	Sungai Pandan, Haur Gading
17. TPS di lokasi khusus;	2	Amuntai Tengah, Amuntai Utara
18. TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	1	Amuntai Tengah
19. TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau	3	Sungai Pandan

merugikan pasangan calon;		
20. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu;	3	Banjang, Paminggir